



## **SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERBATAS LINGGA HARAPAN JAMBI  
ATAS KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN MINUMAN MEREK  
ARTHES DENGAN TOKO BERKAT DI KELURAHAN TENGAH KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh :**

**M. IRFAN ZIDNI  
NIM. 1800874201044**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : M. IRFAN ZIDNI  
NIM : 1800874201044  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERBATAS LINGGA  
HARAPAN JAMBI ATAS KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN  
PENGIRIMAN MINUMAN MEREK ARTHESSE DENGAN  
TOKO BERKAT DI KELURAHAN TENGAH  
KOTA JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno, SH.,MH

Ryan Aditama, SH.,MH

Ketua Bagian Hukum Perdata

Hj. Maryati, SH.,MH



HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : M. IRFAN ZIDNI  
NIM : 1800874201044  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERBATAS LINGGA  
HARAPAN JAMBI ATAS KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN  
PENGIRIMAN MINUMAN MEREK ARTHESSE DENGAN  
TOKO BERKAT DI KELURAHAN TENGAH  
KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi  
Pada Hari Jumat 17 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno, SH.,MH

Ryan Aditama, SH.,MH

Jambi, Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Hj. Maryati, SH.,MH

Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : M. IRFAN ZIDNI  
NIM : 1800874201044  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERBATAS LINGGA  
HARAPAN JAMBI ATAS KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN  
PENGIRIMAN MINUMAN MEREK ARTHESSE DENGAN  
TOKO BERKAT DI KELURAHAN TENGAH  
KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi  
Pada Hari Jumat Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, SH.,MH	Ketua	
H. Abdul Haris, SH.,M.Hum	Penguji Utama	
Dr. Supeno, SH.,MH	Penguji Anggota	
Ryan Aditama, SH.,MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari

Dr. S. Sahabuddin, SH.,M.Hum



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M. IRFAN ZIDNI  
NIM : 1800874201044  
Tempat/Tgl Lahir : Jambi, 24 September 2000  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthess Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023  
Mahasiswa Yang Bersangkutan



  
M. IRFAN ZIDNI

## ABSTRAK

Dewasa ini, perkembangan dunia usaha berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya membutuhkan kerjasama dari pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan potensi usaha. Hubungan antar pelaku usaha ini biasanya didasarkan atas dasar kepercayaan sebagai landasan utama untuk membina hubungan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Melakukan suatu hubungan bisnis saat ini tidaklah cukup dengan hanya bermodalkan kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan suatu bukti yang konkrit dalam melaksanakan suatu hubungan bisnis tersebut. Untuk itu hubungan bisnis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha dalam mendapatkan keuntungan salah satunya dilakukan oleh Toko Berkat dengan distributor minuman mineral merek arthess Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi. Apakah permasalahan yang terjadi antara Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi dengan Toko Berkat di Kelurahan tengah Kota Jambi ?, Bagaimanakah tanggung jawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi ?

Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris untuk memperoleh fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan yaitu melihat Pertanggungjawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi.

**Kata kunci, Pertanggungjawaban.**

## ***abstract***

*Today, the development of the business world is moving very quickly and dynamically. Many business actors in carrying out their business activities require cooperation. from other business actors with the aim of developing business potential. Relationships between these business actors are usually based on trust as the main basis for fostering mutually beneficial business relationships for both parties. Doing a business relationship at this time is not enough to only have trust, business actors need concrete evidence in carrying out a business relationship. For this reason, business relations are one way that can be used by business actors to gain profits, one of which is carried out by the Blessing Shop with the distributor of the artness brand mineral drink Lingga Harapan Limited Company Jambi. What are the problems that occur between the Jambi Lingga Harapan Limited Liability Company and the Blessing Shop in the Tengah Kelurahan, Jambi City?*

*This writing uses an empirical juridical method to obtain legal facts that occur in the field, namely looking at the Responsibility of the Lingga Harapan Jambi Limited Company for Damage and Delays in Delivery of Artes Brand Beverages to the Blessing Shop in Tengah Kelurahan, Jambi City.*

***Keyword, Accountability.***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul. “ **PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERBATAS LINGGA HARAPAN JAMBI ATAS KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN MINUMAN MEREK ARTHES DENGAN TOKO BERKAT DI KELURAHAN TENGAH KOTA JAMBI** “ Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada Program Studi Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun literatur yang diperoleh. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikannya. Penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.


Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun langsung dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri M.B.A, Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Sahabbudin, M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryatati S.H.,M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. Supeno S.H.,M.H Pembimbing I yang telah memberikan saran dan petunjuk mengenai isi.



6. Bapak Ryan aditama S.H.,M.H Pembimbing II yang telah memberikan saran dan petunjuk mengenai tata cara penulisan dan penyusunan.
7. Ibu Nuraini S.H.,M.H Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan setiap semesternya.
8. Bapak dan ibu para Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada orang tua ayah H Azra'i Ibrahim dan ibu Fatimah Ibrahim, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulisan skripsi serta dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
10. Teman-teman Mahasiswa-Mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan penulis motivasi dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal untuk mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terimakasih.



Jambi, Desember 2022

( M Irfan zidni )

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan penelitian dan penulisan.....	4
D. Kerangka konseptual.....	5
E. Landasan teoritis.....	7
F. Metode penelitian.....	13
G. Sistematika penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PERDATA</b>	
A. Pengertian Tanggung Jawab.....	18
B. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata.....	23
C. Pembatasan Tanggung Jawab.....	28

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERUSAHAAN**

A. Pengertian Perusahaan.....	32
B. Pengertian Hukum Perusahaan.....	37
C. Sumber-Sumber Hukum Perusahaan.....	47

### **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERBATAS LINGGA HARAPAN JAMBI ATAS KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN MINUMAN MEREK ARTHES DENGAN TOKO BERKAT DI KELURAHAN TENGAH KOTA JAMBI**

A. Permasalahan Yang Terjadi Antara Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi.....	52
B. Tanggungjawab Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi.....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B.Saran.....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
----------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

Tabel I	Permasalahan Yang Terjadi Antara Toko Berkat Dengan Agen Minuman Mineral PT Lingga Harapan Jambi (Arthess) pada Tahun 2021.....	55
---------	---	----





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan dunia usaha berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya membutuhkan kerjasama dari pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan potensi usaha. Hubungan antar pelaku usaha ini biasanya didasarkan atas dasar kepercayaan sebagai landasan utama untuk membina hubungan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Melakukan suatu hubungan bisnis saat ini tidaklah cukup dengan hanya bermodalkan kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan suatu bukti yang konkrit dalam melaksanakan suatu hubungan bisnis tersebut. Untuk itu hubungan bisnis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha dalam mendapatkan keuntungan salah satunya dilakukan oleh Toko Berkat dengan distributor minuman mineral merek arthess Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi.

Toko berkat membuka usaha dagang dengan membeli dan menjual kembali barang dagangan kepada pengecer dan pedagang besar lainnya khususnya Di wilayah Seberang Kota Jambi. Pada dasarnya Toko berkat termasuk jenis pedagang menengah dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mencari keuntungan atau laba. Adapun jenis barang yang diperjual-belikan toko



berkat ialah barang yang berujud (*Tangible*) sehingga dapat diindra, seperti sembako, minuman dan makanan ringan, alat perlengkapan mandi sampo, sabun, pasta gigi, Rokok dan minuman mineral merek (Arthess).

Selanjutnya Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi merupakan perusahaan minuman mineral yang memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan minuman mineral di Provinsi Jambi, adapun lokasi perusahaan tersebut di Jalan Yos Sudarso RT.05 Kel. Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Selanjutnya PT Lingga Harapan Arthess juga mendistribusikan produk minumannya keseluruh pelosok daerah di Provinsi Jambi melalui Agen atau toko eceran. Salah satunya memasukan produk minuman mineral merek (Arthes) ke Toko Berkat yang berada Di Seberang Kota Jambi.

Dalam pendistribusian produk minuman mineral antara Toko Berkat dengan Distributor Minuman Mineral merek Arthess Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi terdapat 2 (dua) mekanisme sebagai kesepakatan, yaitu jaminan *Prepayment Bond* (uang muka) dan kesepakatan berdasarkan kepercayaan bisnis. Berdasarkan teori dikemukakan oleh *Purwahid Patrik* yang menyatakan bahwa kesepakatan ialah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak

lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>1</sup> Kesepakatan bisnis dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni tertulis dan lisan. Kesepakatan bisnis tertulis dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan Kesepakatan bisnis lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kepercayaan para pihak)<sup>2</sup>, seperti antara Toko Berkat dengan Distributor Minuman Mineral merek Arthess Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi.

Dalam hubungan usaha tersebut mulai dari pemberian jaminan produk, sebagian besar sudah berjalan dengan baik, tertib, lancar dan terarah kepada target yang sudah digariskan. Disatu sisi walaupun penyaluran dan penjualan minuman mineral merek (Arthess) yang ditawarkan berbentuk jaminan *Prepayment Bond* (uang muka) dan kesepakatan berdasarkan kepercayaan bisnis sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam praktek hubungan usaha tersebut antara Toko Berkat dengan Distributor Minuman Mineral merek Arthess Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi, Seperti keterlambatan pengiriman minuman mineral merek Arthess pada hal Toko Berkat melakukan pembelian secara cash atau tunai, selanjutnya terjadinya kerusakan kemasan atas produk minuman mineral merek Arthess seperti tutup dan segel yang rusak. Kemudian terjadinya kesalahan cetak faktur sebagai tanda pembelian

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2011, hal.15

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 16

terhadap sejumlah barang minuman mineral melalui Distributor Minuman Mineral Merek Arthess Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul : **Pertanggungjawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi.**

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah permasalahan yang terjadi antara Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi dengan Toko Berkat di Kelurahan tengah Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah tanggungjawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan terjadi antara Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi dengan Toko Berkat di Kelurahan tengah Kota Jambi.



- b. Untuk mengetahui dan memahami tanggungjawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### 1. Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.<sup>3</sup>

## 2. Agen Minuman PT Lingga Harapan Jambi

PT Lingga Harapan Arthess merupakan perusahaan minuman mineral yang memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan minuman mineral di Provinsi Jambi, adapun lokasi perusahaan tersebut di Jalan Yos Sudarso RT.05 Kel. Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.<sup>4</sup>

## 3. Kerusakan Dan Keterlambatan

Kerusakan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kerusakan dapat menyatakan tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan adjektiva atau kata sifat sehingga kerusakan dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.<sup>5</sup>

Keterlambatan memiliki arti hal terlambat, terjadi karena suatu hambatan atau kendala.

## 4. Toko Berkat

Toko berkat membuka usaha dagang dengan membeli dan menjual kembali barang dagangan kepada pengecer dan pedagang besar lainnya

---

<sup>3</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.739

<sup>4</sup> <http://arthess.co.id/> diakses pada tanggal 19 Januari 2022 Pukul 20.45 WIB

<sup>5</sup> Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 31

khususnya Di wilayah Seberang Kota Jambi. Pada dasarnya Toko berkat termasuk jenis pedagang menengah dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mencari keuntungan atau laba.<sup>6</sup>

## 5. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.<sup>7</sup>

### E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kesalahan Perdata (*Civil Error*) dan Pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*) yaitu:

#### 1. Kesalahan Perdata (*Civil Error*)

Kesalahan perdata merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam Buku III Kitab

---

<sup>6</sup> <http://tokoberkat.co.id/> diakses pada tanggal 19 Januari 2022 Pukul 21.10 WIB

<sup>7</sup> <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 19 Januari 2022 Pukul 21.50 WIB



Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah 56) “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”. Menurut R. Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “onrechtmatige daad” dirafsirkan secara luas.

## 2. Pertanggung jawaban Perdata

Pertanggung jawaban Perdata Sebagaimana dikemukakan oleh *Hans Kelsen* seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya.<sup>8</sup>

Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2016, hal. 95

- a. Tanggung jawab atasan
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.<sup>9</sup>

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdota. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

*Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya. Persoalan semacam ini tidaklah sederhana,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 96-97

karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

## 2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal 4 (empat) variasi:

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian
- c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya
- d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
- e. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*).<sup>10</sup>

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi

---

<sup>10</sup> E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 37

konsumen yang sangat terbatas. Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

### 3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).<sup>11</sup> Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

#### a) Teori Perlindungan Konsumen

---

<sup>11</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 45



Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak diperdagangkan. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan, yakni:

- a. Asas Manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memberikan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas Kepastian Hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>12</sup>

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

### **1. Tipe Penelitian**

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara

---

<sup>12</sup> Elsi, Advendi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, 2012, hal.159

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan<sup>13</sup> yaitu melihat Pertanggungjawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Approech*.<sup>14</sup> Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Pertanggungjawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden PT Lingga Harapan Arthess.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di Toko Berkas Di Seberang Kota Jambi.

5. **Tehnik Penarikan Sampel**

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan



kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Pemilik Toko Berkat.
- b. 2 (dua) orang salesmen PT Lingga Harapan Jambi Arthess.
- c. Supervisor PT Lingga Harapan Arthes.

#### 6. **Analisa Data**

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

#### G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini

dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Bab II** disajikan tinjauan umum tentang hukum perusahaan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian perusahaan, pengertian hukum perusahaan, sumber-sumber hukum perusahaan.

Kemudian **Bab III** tinjauan umum tentang tanggung jawab perdata yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, pengertian tanggung jawab, tanggung jawab dalam hukum perdata, dan pembatasan tanggung jawab perdata.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pertanggungjawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi antara lain yaitu Permasalahan terjadi antara Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi dengan Toko Berkat di Kelurahan tengah Kota Jambi, Tanggungjawaban Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG**

### **HUKUM PERUSAHAAN**

## A. Pengertian Perusahaan

Hukum dagang merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan PT. Istilah “perusahaan” baru kemudian timbulnya, sedangkan sebelum itu yang lazim ialah istilah “perdagangan”. Telah diuraikan bahwa istilah “perdagangan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dihapus, diganti dengan istilah “perusahaan PT”. Jika pengertian perdagangan dapat ditemukan dalam pasal-pasal 2 sampai 5 (lama) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebaliknya pengertian “perusahaan” tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).<sup>15</sup>

Hal ini memang sengaja dilakukan oleh pembentuk undang-undang, tidak mengadakan penafsiran resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), agar pengertian perusahaan dapat berkembang baik sesuai dengan gerak langkah dalam lalu-lintas perusahaan sendiri. Terserah pada ilmiah dan juri prudensi tentang perkembangan selanjutnya. Mengenai pengertian perusahaan ini dalam ilmiah terdapat beberapa pendapat, yang penting diantaranya ialah :

1. Menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan “*memorie van toelichting*” rencana undang-undang “*Wetboek van Koophandle*” dimuka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut “perusahaan” ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus,

---

<sup>15</sup> H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2012, hal. 51

dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri);

2. Menurut Prof. Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraff memandang perusahaan dari sudut “ekonomi”;

3. Menurut Polak, baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam *pembukuan*. Di sini Polak memandang perusahaan dari sudut “komersil”. Sudut pandang ini adalah sama dengan Molengraff, tetapi unsur pengertian perusahaan adalah lain. Pengertian perusahaan menurut molengraff mempunyai enam unsur, sedangkan menurut Polak cukup dua unsur.<sup>16</sup>

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pembatasan tanggung jawab atau sering juga disebut dengan *limitation of liability* merupakan bentuk pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab dalam bentuk membatasi tanggung jawab kreditur terhadap kerugian yang dialami oleh debitur akibat

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 96



kesalahan debitur itu sendiri dapat dibenarkan, contohnya "garansi tidak berlaku apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pemakai". Pembatasan tanggung jawab yang seperti ini sesuai dengan salah satu prinsip tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (*liability based on fault*), yang mana seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan terdapat dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata.<sup>17</sup>

Pengecualian tanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi dari debitur dalam bentuk pembatasan tanggung jawab merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, contohnya dalam perjanjian pengiriman barang "ganti rugi hanya terhadap kehilangan barang tidak termasuk kerusakan", perjanjian jual-beli "Garansi berlaku selama 1 tahun tidak termasuk baterai dan *charger*" dan lain-lain. Kreditur dengan membatasi tanggung jawab untuk menghindari kewajibannya telah merampas hak-hak daripada sidebitur dan telah menyalahgunakan keadaan lemah atau ketidakberdayaan sidebitur.

Dalam pembatasan tanggung jawab yang seperti ini terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Pengalihan tanggung jawab merupakan perbuatan mengalihkan, memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah tanggung jawab kepada pihak lain. Contoh pengalihan

---

<sup>17</sup> I.G. Rai Widrajaya, *Hukum Perusahaan*, kesaint Blanc, Jakarta, hal. 224

tanggung jawab ini dapat kita lihat pada perjanjian perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola perparkiran tidak bertanggung atas kehilangan kendaraan yang diparkir, sehingga kerugian akibat hilangnya kendaraan pada area perparkiran merupakan tanggung jawab daripada sipemilik (pemakai jasa atau layanan perparkiran). Pengalihan tanggung jawab yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab diatas sangat merugikan sipemakai jasa atau layanan perparkiran (konsumen) yang mana kendaraan yang diparkir berada dalam kekuasaan sipengelola perparkiran (Pasal 1706 KUH Perdata).

Oleh Undang-Undang pengecualian tanggung jawab dalam bentuk pengalihan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawabnya dengan cara atau alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang. Dalam pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut penulis bahwa pelarangan pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah sudah tepat karena tanpa dicantumkannya klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian, maka tanggung jawab itu akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau berakhirnya perjanjian. Seperti contoh perparkiran diatas, bahwa tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas mobil yang

diparkir akan beralih kepada sipemilik kendaraan ketika sipemakai jasa dan layanan perparkiran keluar dari perparkiran.

Untuk perjanjian yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab maka hal itu oleh Undang-Undang klausula tersebut batal demi hukum atau klausulua tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka ketentuan mengenai tanggung jawab tetap berpedoman kepada perjanjian yang disepakati (tidak bertentangan dengan Undang-Undang). Dalam suatu perjanjian baku (sepihak) pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab bertujuan untuk membebaskan kreditur dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh debitur apabila debitur bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (*force majeure*). Pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab ini pun hanya terjadi sepihak yaitu oleh pihak kreditur, sedangkan debitur tidak memiliki hak untuk dilepaskan dari tanggung jawab jika kreditur bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (*Force Majure*).<sup>18</sup>

Sehingga hal ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang tidak seimbang. Klausula pelepasan tanggung jawab dalam perjanjian selain sebagai bentuk akibat dapat juga bertujuan sebagai peringatan kepada debitur untuk tidak bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati. Klausula ini seharusnya berlaku untuk

---

<sup>18</sup> R. Setiawan, *Unsur-Unsur Perjanjian*, Grafiti, Jakarta, 2012, hal. 138

kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur karena baik kreditur maupun debitur dapat bertindak diluar ketentuan atau perjanjian yang disepakati.

## B. Pengertian Hukum Perusahaan

Hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan ialah Hukum Perusahaan. Hukum Perusahaan PT merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/Kodifikasi ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat *lex generalis*, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi-definisi perusahaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan yang menjadi unsur-unsur perusahaan yaitu :

### 1. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini

---

<sup>19</sup> I.G. Rai Widrajaya, *Op Cit*, hal. 131



dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi.

2. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan.
- b. Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa.
- c. Perjasaaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan.

3. Terus menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan.

4. Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat ijin

usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.

5. Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.

6. Keuntungan dan atau laba

Istilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan modal, dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan.

7. Pembukuan

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam Pasal 5 ditentukan, catatan terdiri dari dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai

kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.<sup>20</sup>

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa subjek hukum perusahaan bisa berupa perorangan atau badan hukum, objeknya bisa berupa benda berwujud atau benda immaterial, dan hubungan hukumnya berasal dari perikatan karena perjanjian atau Undang-Undang. Pembatasan tanggung jawab atau sering juga disebut dengan *limitation of liability* merupakan bentuk pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab dalam bentuk membatasi tanggung jawab kreditur terhadap kerugian yang dialami oleh debitur akibat kesalahan debitur itu sendiri dapat dibenarkan, contohnya "garansi tidak berlaku apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pemakai". Pembatasan tanggung jawab yang seperti ini sesuai dengan salah satu prinsip tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (*liability based on fault*), yang mana seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan terdapat dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata.<sup>21</sup>

Pengecualian tanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi dari debitur dalam bentuk pembatasan tanggung jawab merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, contohnya dalam perjanjian pengiriman barang "ganti rugi hanya terhadap kehilangan barang tidak termasuk kerusakan", perjanjian jual-beli "Garansi berlaku selama 1

---

<sup>20</sup> H.M.N. Purwosujipto, *Op Cit*, hal. 84

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 224

tahun tidak termasuk baterai dan *charger*" dan lain-lain. Kreditur dengan membatasi tanggung jawab untuk menghindari kewajibannya telah merampas hak-hak daripada sidebitur dan telah menyalahgunakan keadaan lemah atau ketidakberdayaan sidebitur.

Dalam pembatasan tanggung jawab yang seperti ini terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Pengalihan tanggung jawab merupakan perbuatan mengalihkan, memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah tanggung jawab kepada pihak lain. Contoh pengalihan tanggung jawab ini dapat kita lihat pada perjanjian perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola perparkiran tidak bertanggung atas kehilangan kendaraan yang diparkir, sehingga kerugian akibat hilangnya kendaraan pada area perparkiran merupakan tanggung jawab daripada sipemilik (pemakai jasa atau layanan perparkiran). Pengalihan tanggung jawab yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab diatas sangat merugikan sipemakai jasa atau layanan perparkiran (konsumen) yang mana kendaraan yang diparkir berada dalam kekuasaan sipengelola perparkiran (Pasal 1706 KUH Perdata).

Oleh Undang-Undang pengecualian tanggung jawab dalam bentuk pengalihan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawabnya dengan cara atau alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang. Dalam pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut penulis bahwa pelarangan pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah sudah tepat karena tanpa dicantumkannya klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian, maka tanggung jawab itu akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau berakhirnya perjanjian. Seperti contoh perparkiran diatas, bahwa tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas mobil yang diparkir akan beralih kepada sipemilik kendaraan ketika sipemakai jasa dan layanan perparkiran keluar dari perparkiran.

Untuk perjanjian yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab maka hal itu oleh Undang-Undang klausula tersebut batal demi hukum atau klausulua tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka ketentuan mengenai tanggung jawab tetap berpedoman kepada perjanjian yang disepakati (tidak bertentangan dengan Undang-Undang). Dalam suatu perjanjian baku (sepihak) pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab bertujuan untuk membebaskan kreditur dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh debitur apabila debitur bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (*force majeure*). Pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab ini pun hanya terjadi sepihak yaitu oleh pihak kreditur, sedangkan debitur tidak memiliki hak untuk dilepaskan dari tanggung jawab



jika kreditur bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (*Force Majure*).<sup>22</sup>

Sehingga hal ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang tidak seimbang. Klausula pelepasan tanggung jawab dalam perjanjian selain sebagai bentuk akibat dapat juga bertujuan sebagai peringatan kepada debitur untuk tidak bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati. Klausula ini seharusnya berlaku untuk kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur karena baik kreditur maupun debitur dapat bertindak diluar ketentuan atau perjanjian yang disepakati.

Suatu perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>23</sup>

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga

---

<sup>22</sup> R. Setiawan, *Op Cit*, hal. 138

<sup>23</sup> Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal.6

dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>24</sup>

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".<sup>25</sup>

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.<sup>26</sup>

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 8

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 9

kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.<sup>27</sup>

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.<sup>28</sup>

Dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa

---

<sup>27</sup> R. Setiawan, *Op Cit*, hal.42

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 43

saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>29</sup> Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.

Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>30</sup> Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdara dibentuk.<sup>31</sup> Dalam

---

<sup>29</sup> H.M.N. Purwosujipto, *Op Cit*, hal. 72

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 73-74

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 75

hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.<sup>32</sup>

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "konsensual". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>33</sup>

### C. Sumber-Sumber Hukum Perusahaan

Perundang-undangan dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, tapi masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan

---

<sup>32</sup> Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.186

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 187



Undang-Undang Dasar 1945, misalnya suatu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) ,KUH Perdata. Selain itu juga perundang-undangan yang termaksud mengenai perusahaan di Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini.

Perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
4. Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja,
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing,
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982,
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang Republik Indonesia, yang mengatur tentang perusahaan, antara lain mengenai hal sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Hak Milik Intelektual (HAKI)
3. Pengangkutan darat, perairan dan udara

4. Perasuransian
5. Perdagangan dalam dan luar negeri
6. Perkoperasian dan UMKM
7. Pasar modal
8. Hak-hak jaminan atas tanah
9. Izin usaha dan daftar perusahaan
10. Perbankan dan lembaga pembiayaan
11. Perseroan terbatas
12. Dokumen perusahaan.<sup>34</sup>

Kebiasaan juga dapat diikuti dalam praktek perusahaan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bersifat keperdataan
2. Mengenai kewajiban dan hak yang seharusnya dipenuhi
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan
4. Diterima oleh pihak-pihak dengan sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut.<sup>35</sup>

Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba.

Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 (dua) hal pokok, yakni bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut dengan hukum perusahaan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> I.G. Rai Widrajaya, *Op Cit*, hal. 158

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 159

<sup>36</sup> C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.80

## 1. Bentuk Usaha

Bentuk Usaha ialah sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut dengan *company* atau *corporation*. Bentuk hukum perusahaan diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan misalnya Perusahaan Otobis (PO) dan Perusahaan dagang (PD). Bentuk hukum perusahaan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris.

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, Koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1969, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Hukum. Perseroan Terbatas dan Koperasi adalah Badan Usaha Milik Swasta sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara.

## 2. Jenis Usaha

Jenis Usaha ialah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha ialah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha ialah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan jika memenuhi unsur-unsur berikut ini :

- a. dalam bidang perekonomian;
- b. dilakukan oleh pengusaha;
- c. tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Maka secara garis besar sumber Hukum Perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi) ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan adalah peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Jika hukum dagang (KUHD) adalah hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang sifatnya *lex generalis*, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 83



### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PERDATA**

### **A. Pengertian Tanggung Jawab**

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di



sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. definisi tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.<sup>38</sup>

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.<sup>39</sup> Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubadzir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Menurut *George Bernard Shaw* Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas dan Menurut *Carl Horber* Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang

---

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Tanggung Jawab*, Sinagrafika, Jakarta, 2011, hal.13

<sup>39</sup> Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal.739

melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab, Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>40</sup>

Adapun jenis Tanggung jawab dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab diantaranya :

1. **Tanggung Jawab Terhadap Allah SWT** yaitu Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya, manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap perintah Allah SWT. Sehingga tindakan atau perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah SWT yang dituangkan dalam kitab suci AlQur'an melalui agama islam. Pelanggaran dari hukuman-hukuman tersebut akan segera diperingati oleh Allah dan jika dengan peringatan yang keraspun manusia masih juga tidak menghiraukannya maka Allah akan melakukan kutukan. Contohnya: Seorang muslim yang taat kepada agamanya maka ia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah. Karena ia menghindari hukuman yang akan ia terima jika tidak taat pada ajaran agama.

---

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 57

2. Tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya karena pada hakekatnya, kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karenanya, seorang mukmin senantiasa meyakini, apapun yang Allah berikan padanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah.
3. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri seperti menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya: Rudi membaca sambil berjalan. Meskipun sebentar-sebentar ia melihat ke jalan tetap juga ia lengah dan terperosok ke sebuah lubang. Ia harus beristirahat dirumah beberapa hari. Konsekuensi tinggal dirumah beberapa hari merupakan tanggung jawab ia sendiri akan kelengahannya.
4. Tanggung Jawab kepada Keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Contohnya: Dalam sebuah keluarga biasanya memiliki peraturan-peraturan sendiri yang bersifat mendidik, suatu hal peraturan tersebut dilanggar oleh salah satu anggota keluarga. Sebagai kepala

keluarga (Ayah) berhak menegur atau bahkan memberi hukuman. Hukuman tersebut merupakan tanggung jawab terhadap perbuatannya.

5. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Contohnya: Safi'i terlalu congkak dan sombong, ia mengejek dan menghina orang lain yang mungkin lebih sederhana dari pada dia. Karena ia termasuk dalam orang yang kaya dikampungnya. Ia harus bertanggung jawab atas kelakuannya tersebut. Sebagai konsekuensi dari kelakuannya tersebut, Safi'i dijauhi oleh masyarakat sekitar.
6. Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara bahwa setiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Contohnya: Dalam novel "Jalan Tak Ada Ujung" karya Muchtar Lubis, Guru Isa yang terkenal sebagai guru yang baik, terpaksa mencuri barang-barang milik sekolah

demi rumah tangganya. Perbuatan guru Isa ini harus pula dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kali perbuatan itu diketahui ia harus berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan.<sup>41</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 60-65

<sup>42</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2014, hal.95



## B. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata) membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

1. Tanggung jawab langsung, hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.
2. Tanggung jawab tidak langsung, menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas

akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur

kesengajaan maupun kelalaian) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>43</sup>

Maka model tanggung jawab hukum adalah dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>44</sup>

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.<sup>45</sup>

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara yaitu Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, seperti :

1. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali,


---

<sup>43</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2015, hal. 191

<sup>44</sup> *Ibid*, hal.192

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.193

2. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya,
3. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.<sup>46</sup>



Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.

Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara

---

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 102

tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubadzir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Menurut *George Bernard Shaw* Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas dan Menurut *Carl Horber* Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab, Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 57



### C. Pembatasan Tanggung Jawab

Pembatasan tanggung jawab atau sering juga disebut dengan *limitation of liability* merupakan bentuk pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab dalam bentuk membatasi tanggung jawab kreditur terhadap kerugian yang dialami oleh debitur akibat kesalahan debitur itu sendiri dapat dibenarkan, contohnya "garansi tidak berlaku apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pemakai". Pembatasan tanggung jawab yang seperti ini sesuai dengan salah satu prinsip tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (*liability based on fault*), yang mana seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan terdapat dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata.<sup>48</sup>

Pengecualian tanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi dari debitur dalam bentuk pembatasan tanggung jawab merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, contohnya dalam perjanjian pengiriman barang "ganti rugi hanya terhadap kehilangan barang tidak termasuk kerusakan", perjanjian jual-beli "Garansi berlaku selama 1 tahun tidak termasuk baterai dan *charger*" dan lain-lain. Kreditur dengan membatasi tanggung jawab untuk menghindari kewajibannya telah merampas hak-hak daripada sidebitur dan telah menyalahgunakan keadaan lemah atau ketidakberdayaan sidebitur.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 224

Dalam pembatasan tanggung jawab yang seperti ini terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Pengalihan tanggung jawab merupakan perbuatan mengalihkan, memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah tanggung jawab kepada pihak lain. Contoh pengalihan tanggung jawab ini dapat kita lihat pada perjanjian perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola perparkiran tidak bertanggung atas kehilangan kendaraan yang diparkir, sehingga kerugian akibat hilangnya kendaraan pada area perparkiran merupakan tanggung jawab daripada sipemilik (pemakai jasa atau layanan perparkiran). Pengalihan tanggung jawab yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab diatas sangat merugikan sipemakai jasa atau layanan perparkiran (konsumen) yang mana kendaraan yang diparkir berada dalam kekuasaan sipengelola perparkiran (Pasal 1706 KUH Perdata).

Oleh Undang-Undang pengecualian tanggung jawab dalam bentuk pengalihan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawabnya dengan cara atau alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang. Dalam pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut penulis bahwa pelarangan pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah sudah tepat karena tanpa dicantumkannya klausula pengalihan tanggung jawab dalam

perjanjian, maka tanggung jawab itu akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau berakhirnya perjanjian. Seperti contoh perparkiran diatas, bahwa tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas mobil yang diparkir akan beralih kepada sipemilik kendaraan ketika sipemakai jasa dan layanan perparkiran keluar dari perparkiran.

Untuk perjanjian yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab maka hal itu oleh Undang-Undang klausula tersebut batal demi hukum atau klausulua tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka ketentuan mengenai tanggung jawab tetap berpedoman kepada perjanjian yang disepakati (tidak bertentangan dengan Undang-Undang). Dalam suatu perjanjian baku (sepihak) pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab bertujuan untuk membebaskan kreditur dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh debitur apabila debitur bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (*force majeure*). Pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab ini pun hanya terjadi sepihak yaitu oleh pihak kreditur, sedangkan debitur tidak memiliki hak untuk dilepaskan dari tanggung jawab jika kreditur bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (*Force Majure*).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> R. Setiawan, *Op Cit*, hal. 138

Sehingga hal ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang tidak seimbang. Klausula pelepasan tanggung jawab dalam perjanjian selain sebagai bentuk akibat dapat juga bertujuan sebagai peringatan kepada debitur untuk tidak bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati. Klausula ini seharusnya berlaku untuk kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur karena baik kreditur maupun debitur dapat bertindak diluar ketentuan atau perjanjian yang disepakati.



**BAB IV**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERBATAS LINGGA**  
**HARAPAN JAMBI ATAS KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN**  
**PENGIRIMAN MINUMAN MEREK ARTHES DENGAN TOKO**  
**BERKAT DI KELURAHAN TENGAH KOTA JAMBI**

**A. Permasalahan Yang Terjadi Antara Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi**

Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi merupakan perusahaan minuman mineral yang memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan minuman mineral di Provinsi Jambi, adapun lokasi perusahaan tersebut di Jalan Yos Sudarso RT.05 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Adapun dokumentasi Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar I**  
**Dokumentasi Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi**



Selanjutnya Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi juga mendistribusikan produk minuman Arthess keseluruh pelosok daerah di Provinsi Jambi melalui Agen atau toko eceran. Salah satunya memasukan produk minuman mineral (Arthes) ke Toko Berkat yang berada Di kelurahan tengah Seberang Kota Jambi. Adapun dokumentasi Toko Berkat dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar II**  
**Dokumentasi Toko Berkat Yang Berada**



## Di Kelurahan Tengah Seberang Kota Jambi



Pada dasarnya Toko berkat termasuk jenis pedagang menengah dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mencari keuntungan atau laba. Adapun jenis barang yang diperjual-belikan toko berkat ialah barang yang berujud (*Tangible*) sehingga dapat diindra, seperti sembako, minuman dan makanan ringan, alat perlengkapan mandi sampo, sabun, pasta gigi, Rokok dan minuman mineral (Arthess).

Dalam pendistribusian produk minuman mineral antara Toko Berkat dengan agen minuman mineral Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi terdapat 2 (dua) mekanisme sebagai kesepakatan, yaitu jaminan *Prepayment Bond* (uang muka) dan kesepakatan berdasarkan kepercayaan bisnis. Kesepakatan bisnis juga dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni tertulis seperti Nota, kwitansi, faktur dan lisan. Kesepakatan bisnis tertulis dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan Kesepakatan bisnis lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan

(cukup kepercayaan para pihak)<sup>50</sup>, seperti antara Toko Berkat dengan Agen Minuman Mineral PT Lingga Harapan Arthess. Dalam hubungan usaha tersebut mulai dari pemberian jaminan produk, sebagian besar sudah berjalan dengan baik, tertib, lancar dan terarah kepada target yang sudah digariskan.

Disatu sisi walaupun penyaluran dan penjualan minuman mineral (Arthess) yang ditawarkan berbentuk jaminan *Prepayment Bond* (uang muka) seperti Nota, kwitansi, faktur dan kesepakatan berdasarkan kepercayaan bisnis sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam praktek hubungan usaha tersebut antara Toko Berkat dengan agen minuman mineral PT Lingga Harapan Jambi (Arthess).

Menurut bapak *Hamdan Hamidi* selaku Pemilik Toko Berkat mengatakan : “Memang penyaluran dan penjualan minuman mineral (Arthess) tidak selamanya berjalan lancar, masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam praktek hubungan usaha tersebut. di tahun 2021 ini saja sudah terdapat 11 permasalahan yang di hadapi Toko Berkat.”<sup>51</sup>

Adapun permasalahan yang di hadapi Toko Berkat dengan agen minuman mineral PT Lingga Harapan Jambi (Arthess) di tahun 2021 seperti yang telah di uraikan di atas dapat diketahui melalui tabel berikut :

**Tabel 1**

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 16

<sup>51</sup> Wawancara Bapak *Hamdan Hamidi* Selaku Pemilik Toko Berkat. Pada Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB

**Permasalahan Yang Terjadi Antara Toko Berkat Dengan Agen  
Minuman Mineral PT Lingga Harapan Jambi (Arthess)  
Pada Tahun 2019-2021**

Nomor	Jenis Pemasalahan 2019	Jumlah
1.	Rusaknya Barang	8
2.	Kesalahan Cetak faktur	2
3.	Keterlambatan Pengiriman	5
<b>Jumlah Permasalahan</b>		<b>15</b>


Nomor	Jenis Pemasalahan 2020	Jumlah
1.	Rusaknya Barang	5
2.	Kesalahan Cetak faktur	3
3.	Keterlambatan Pengiriman	4
<b>Jumlah Permasalahan</b>		<b>12</b>

Nomor	Jenis Pemasalahan 2021	Jumlah
1.	Rusaknya Barang	2
2.	Kesalahan Cetak faktur	3
3.	Keterlambatan Pengiriman	6
<b>Jumlah Permasalahan</b>		<b>11</b>

*Sumber Data : Toko Berkat Kelurahan Tengah Seberang Kota Jambi*

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui permasalahan yang terjadi antara Toko Berkat Dengan Agen Minuman Mineral PT Lingga Harapan Jambi (Arthess). Adapun permasalahan tersebut seperti permasalahan keterlambatan pengiriman minuman mineral Arthess pada hal Toko Berkat melakukan pembelian secara cash atau tunai, selanjutnya terjadinya permasalahan berupa kerusakan kemasan atas produk minuman mineral Arthess seperti tutup dan segel yang sudah terbuka. Kemudian terjadinya permasalahan berupa kesalahan cetak faktur sebagai tanda pembelian terhadap sejumlah barang minuman mineral melalui Agen Minuman Mineral PT Lingga Harapan Jambi Arthess. Adapun dokumentasi faktur, dapat dilihat pada gambar berikut :

### Gambar III Dokumentasi Faktur



Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa permasalahan yang terjadi antara Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi lebih dominan terjadinya keterlambatan pengiriman. Dengan keterlambatan pengiriman tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi Toko Berkat, pada hal Toko Berkat melakukan pembelian arthess secara cash atau tunai. Tetapi bentuk pelayanan PT Lingga Harapan Jambi (Arthess) dirasa tidak mengedepankan pelaku usaha itu sendiri.

## **B. Tanggungjawab Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi Atas Kerusakan Dan Keterlambatan Pengiriman Minuman Merek Arthes Dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi**

Setiap hubungan usaha tentunya tidak pernah terlepas dengan adanya risiko, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Demi memberikan perlindungan dengan adanya risiko ini adalah dengan tanggung jawab. Tanggungjawab adalah sesuatu yang timbul karena adanya hubungan hukum Berkewajiban menanggung, memikul tanggungjawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberika pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Berkaitan dengan tanggung jawab Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi atas kerusakan dan keterlambatan pengiriman minuman merek Arthes Dengan Toko Berkat tentunya pihak perusahaan memiliki kewajiban memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. menurut Bapak *Deny Akbar* selaku Salesmen minuman mineral Arthess PT Lingga Harapan Jambi mengatakan : “Seharusnya pihak Toko Berkat jangan sepenuhnya menyalahkan Sales. penyebab rusaknya barang (Arthess) bukan sepenuhnya kesalahan seorang sales, terkadang barang (Arthess) tersebut memang sudah ada yang rusak saat masuk melalui truk pengirim dan sales hanya di tugaskan mengantar barang (Arthess) yang sudah di *Packing* oleh pihak gudang, artinya pihak gudanglah seharusnya lebih bertanggungjawab atas rusaknya barang (Arthess) tersebut, sedangkan mengenai keterlambatan



masuknya barang (Arthess) terkadang kondisi di jalan tidak dapat di prediksi seperti terjadinya kerusakan kendaraan di jalan, adanya razia gabungan pemeriksaan kendaraan, bahkan tidak jarang adanya kecelakaan di jalan yang membuat perjalanan menjadi terganggu, hal itulah menjadi faktor mengapa terjadinya keterlambatan masuknya barang (Arthess) ke Toko Berkat yang ada di Kelurahan Tengah Seberang Kota Jambi”.<sup>52</sup>

Selanjutnya menurut Bapak *Dahlan* selaku Salesmen ke dua minuman mineral Arthess PT Lingga Harapan Jambi menjelaskan : “Meskipun permasalahan yang kami hadapi di lapangan mengenai komplain oleh pihak toko berkat atas rusaknya dan keterlambatan masuknya barang, sebagai wujud Tanggungjawab kami tetap mencatat dan melaporkan permasalahan tersebut ke pada atasan yaitu pihak Supervisor PT Lingga Harapan Jambi (Arthes) yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab atas Komplain tersebut”.<sup>53</sup>

Sementara menurut Bapak *Ricky Sinatra, S.E.*, selaku Supervisor PT Lingga Harapan Jambi (Arthes) menjelaskan : “Memang dalam suatu kerjama tidak selamanya berjalan mulus tanpa masalah, terkadang ada permasalahan yang di hadapi oleh kedua belah pihak baik dari perusahaan ataupun pihak Toko Akan tetapi kami tetap bertanggungjawab ”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara Bapak *Deny Akbar* selaku Salesmen minuman mineral Arthess PT Lingga Harapan Jambi. Pada Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.30 WIB

<sup>53</sup> Wawancara Bapak *Dahlan* selaku Salesmen ke dua minuman mineral Arthess PT Lingga Harapan Jambi. Pada Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB

<sup>54</sup> Wawancara Bapak *Ricky Sinatra, S.E.*, selaku Supervisor PT Lingga Harapan Jambi (Arthes). Pada Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 15.00 WIB

Sebagai perusahaan ternama PT Lingga Harapan Jambi (Arthes) tentunya bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan dan permasalahan, yaitu :

1. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan kesalahan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan yang cukup umum berlaku dan dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang di dasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan.
2. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi tanggung jawab produsen yang di kenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan Nota, kwitansi, faktur. Dengan demikian ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian konsumen, biasanya pertama-tama melihat isi dari Nota, kwitansi, faktur atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak baik tertulis maupun lisan.

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa pihak PT Lingga Harapan Jambi (Arthes) telah melakukan upaya tanggungjawabnya dengan baik hal ini dilihat digantikannya barang yang rusak dengan barang yang baru sesuai isi dari Nota, kwitansi, faktur produk atas komplain Toko Berkat. Selanjutnya mengenai keterlambatan masuknya barang (Arthes) Pihak PT Lingga Harapan Jambi (Arthes) memberi jaminan ke Toko Berkat bahwa barang tepat waktu sampai tujuan dalam waktu 1 hari saat barang hendak di kirim dari gudang menuju Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi. Kemudian kesalahan mengenai cetak faktur sebagai tanda pembelian sejumlah barang (Arthes) melalui Agen Lingga Harapan Jambi

(Arthes) atas selisihnya harga pihak PT Lingga Harapan Jambi juga memberi jaminan yaitu mengembalikan uang atas selisihnya harga tersebut atau di gantikan berupa penambahan beberapa produk (Arthes).

Seseorang bertanggung jawab sebagaimana dikemukakan oleh pendapat ahli *Hans Kelsen* secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>55</sup> Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) ketegori sebagai Tanggung jawab atasan, Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya, Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.<sup>56</sup>

Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability Based On Fault*). Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdota. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti

---

<sup>55</sup> Hans Kalsen, *Op Cit*, hal. 95-96

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 97

kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *Vicarious Liability* dan *Corporate Liability*.<sup>57</sup> Sejalan dengan teori di atas penulis menilai bahwa Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya, Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.



---

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal. 111

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adapun permasalahan yang terjadi antara Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi dengan Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi ialah keterlambatan pengiriman minuman mineral Arthess, lalu terjadinya kerusakan kemasan atas produk minuman mineral Arthess seperti tutup dan segel yang mudah terbuka. Kemudian terjadinya kesalahan cetak faktur sebagai tanda pembelian terhadap sejumlah barang minuman mineral melalui Agen Minuman Mineral PT Lingga Harapan Arthess.
2. PT Lingga Harapan Jambi (Arthes) telah bertanggungjawab dengan baik hal ini dilihat digantikannya barang yang rusak dengan barang yang baru sesuai isi dari Nota, kwitansi, faktur produk atas komplain Toko Berkat. Selanjutnya mengenai keterlambatan masuknya barang (Arthes) Pihak PT Lingga Harapan Jambi (Arthes) memberi jaminan ke Toko Berkat bahwa barang tepat waktu sampai tujuan dalam waktu 1 hari saat barang hendak di kirim dari gudang menuju Toko Berkat Di Kelurahan Tengah Kota Jambi. Kemudian kesalahan mengenai cetak faktur sebagai tanda pembelian sejumlah barang (Arthes) melalui Agen Lingga Harapan Jambi (Arthes) atas selisihnya harga pihak PT Lingga Harapan Jambi juga memberi jaminan yaitu mengembalikan uang atas



selisihnya harga tersebut atau di gantikan berupa penambahan beberapa produk (Arthes).

## **B. Saran**

Sebaiknyanya untuk pihak toko apabila mengalami keterlambatan dan kerusakan yang diakibatkan kesalahan pihak Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi selaku Distributor minuman mineral Merek Arthes segera melaporkannya langsung kepada Supervisor Perusahaan Terbatas Lingga Harapan Jambi yang bertanggung jawab atas kinerja karyawan guna mendapatkan kepastian jaminan produk.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2014.
- C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Elsi, Advendi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, 2012.
- H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2012.
- Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2016.
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- I.G. Rai Widrajaya, *Hukum Perusahaan, kesaint Blanc*, Jakarta.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Tanggung Jawab*, Sinargrafika, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2011.
- R. Setiawan, *Unsur-Unsur Perjanjian*, Grafiti, Jakarta, 2012.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2015.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

## **C. Jurnal**

Akbar Bima Manggara. *Tanggung Jawab Pemilik Dn Shop Atas Keterlambatan Pengiriman Pakaian Dalam Jual Beli Secara Online Di Kota Pontianak*. Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan.

Aulia Panji Wihapsoro. *Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keterlambatan Dan/Atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat (Studi Di Pt. Siba Transindo Kota Surabaya)*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010.

Ketut Braditya Pradnyana Putra. *Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Atas Keterlambatan Barang Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pt Tiki Jne Cabang Buruan Gianyar)*. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014.

Novia Ningsih. *Tanggung Jawab Produsen Dalam Peredaran Air Minum Merk Aqua 330ml Produksi PT. Tirta Investama Karena Cacat Kemasan*. Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.

## **D. Website**

<http://arthess.co.id/> diakses pada tanggal 19 Januari 2022 Pukul 20.45 WIB

<http://tokoberkat.co.id/> diakses pada tanggal 19 Januari 2022 Pukul 21.10 WIB

<http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 19 Januari 2022 Pukul 21.50 WIB